



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU ANUGRAH A.Md. Far Alias WAHYU Bin SUHARDYANSAH;**
2. Tempat lahir : Nanga Kalis;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tebu Komp. Perum Tebu Raya Asri D-9, Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak/ Jalan Lintas Selatan Rt. 002 Rw. – Dusun Karya Suci Desa Nanga Kalis Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pen.Pid/2023/PN Pts tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ANUGRAH, A.MD.Far Alias WAHYU Bin SUHARDYANSAH telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ANUGRAH, A.MD.Far Alias WAHYU Bin SUHARDYANSAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 Gram (tiga koma dua puluh empat) kemudian disisihkan seberat Bruto 1,03 Gram (satu koma nol tiga) untuk di uji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi Barang Bukti seberat 2,21 gram (dua koma dua puluh satu);
 - Klip A1 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
 - Klip A2 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
 - Klip A3 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh);

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip A4 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
- Klip A5 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
- Klip A6 dengan berat Bruto 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas);
- Klip A7 dengan berat Bruto 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas);
- Klip A8 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
- Klip A9 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
- Klip A10 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
- Klip A11 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan);

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,21 Gram (nol koma dua puluh satu);

Bahwa dari semua Klip yang berjumlah 11 (sebelas) paket yang telah disisihkan digabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk dilakukan pengujian di BBPOM Pontianak.

- ✓ 3 (tiga) buah Sedotan;
- ✓ 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- ✓ 1 (satu) buah Jarum;
- ✓ 1 (satu) buah Korek Api Gas berwarna Merah dengan Merk Tokai;
- ✓ 2 (dua) buah karet Merah berbentuk bulat panjang;
- ✓ 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam (SURYA);
- ✓ 5 (lima) buah Buku;
- ✓ 1 (satu) buah Botol Lasegar tanpa tutup;
- ✓ 1 (satu) buah Kotak yang berbungkus Lak Ban berwarna Cokelat;
- ✓ 2 (dua) buah Plastik Klip Kosong;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Andorid dengan merk Realme berwarna Abu-abu.;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lama tuntutan pidananya, oleh karena itu kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/O.1.16/Enz.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHYU ANUGRAH, A.MD.Far Alias WAHYU Bin SUHARDYANSAH pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Kos Putri Indah Sari Jl. Ngurah Rai Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau utara Kabupaten Kapuas hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Kos Putri Indah Sari Jl. Ngurah Rai Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena memiliki 11 (sebelas) paket klip narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara yaitu terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. AGUS yang sudah saling kenal dengan cara berkomunikasi melalui HP terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui Via WA dengan Sdr. LEO mau membeli baju kepada Sdr. AGUS yang berada di Pontianak, kemudian terdakwa melalui mesin ATM BPD Bank Kalbar mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)” kepada Sdr. LEO untuk pembayaran uang baju tersebut, lalu Sdr. LEO menanyakan kepada terdakwa “dimana keberadaan Sdr. AGUS” lalu terdakwa mengirimkan Nomor Hp Sdr. AGUS kepada Sdr. LEO untuk berkomunikasi agar dapat menemui Sdr. AGUS untuk menyerahkan uang titipan dari terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, LEO berkomunikasi dengan terdakwa dan mengatakan “uang yang ditransfer terdakwa sudah ditarik oleh Sdr. LEO dan sudah diserahkan ke Sdr. AGUS” lalu terdakwa mengatakan “oke”, selanjutnya terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. AGUS dengan chat terkait pengiriman barang tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 3 Maret

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. AGUS mengabari terdakwa dengan mengatakan “yu barang sudah dikirim melalui Bis Perintis” terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUS “oke gus”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. ERWIN dengan mengatakan “dimana mas” Sdr. ERWIN menjawab “sedang ada dirumah” terdakwa pun pada saat itu langsung pergi kerumah Sdr. ERWIN yang beralamatkan di Jalan Pala Pulau Gang Damai Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, sesampainya dirumah Sdr. ERWIN lalu Sdr. WAHYU ANUGRAH mengatakan “mas aku ada kiriman barang, tolong ambilkan mas” lalu Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa “oke yu besok lah aku ambil”. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa “bis udah lewat belom yu” lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERWIN “sudah sampai mas boleh diambil mas tapi aku belum bayar ongkos kirimnya” lalu Sdr. ERWIN mengambil paket milik terdakwa tersebut. Lalu sekira pukul 07.30 Wib Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa “dimana kost kau yu” lalu terdakwa mengatakan “bahwa kost terdakwa berada di dekat Masjid Agung Darunnajah Putussibau” selanjutnya Sdr. ERWIN datang ke Kost terdakwa menggunakan Sepeda Motor Bhabinkamtibmas, sesampainya Sdr. ERWIN menyerahkan kepada terdakwa paketan sebuah Kotak atas nama terdakwa dan paketan tersebut yang dikirim oleh Sdr AGUS, kemudian terdakwa membuka paketan tersebut dan berisi narkoba jenis shabu lalu digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut 13 (tigabelas) klip namun sebelum ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu terdakwa ada menggunakan 2 (dua) klip sehingga tersisa 11 (sebelas) klip;
- Bahwa narkoba jenis shabu 11 (sebelas) klip sisa pemakaian tersebut disembunyikan terdakwa di belakang rumah di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa narkoba jenis shabu 11 (sebelas) klip yang diamankan dari terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.05.STP/11129/VI/2023 tanggal 07 Maret 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : 11 (sebelas) paket Narkoba jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 Gram;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa yang telah disisihkan dengan Bruto 1,03 g (satu koma nol tiga gram) dilakukan uji BPOM yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak (LP23.107.11.16.05.0197.K) yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 11 Maret 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU ANUGRAH, A.MD.Far Alias WAHYU Bin SUHARDYANSAH pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Kos Putri Indah Sari Jl. Ngurah Rai Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau utara Kabupaten Kapuas hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Kos Putri Indah Sari Jl. Ngurah Rai Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena memiliki 11 (sebelas) paket klip narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara yaitu terdakwa mau mendapatkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. AGUS yang sudah saling kenal dengan cara berkomunikasi melalui HP terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui Via WA dengan Sdr. LEO mau membeli baju kepada Sdr. AGUS yang berada di Pontianak, kemudian terdakwa melalui mesin ATM BPD Bank Kalbar mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)” kepada Sdr. LEO untuk

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang baju tersebut, lalu Sdr. LEO menanyakan kepada terdakwa “dimana keberadaan Sdr. AGUS” lalu terdakwa mengirimkan Nomor Hp Sdr. AGUS kepada Sdr. LEO untuk berkomunikasi agar dapat menemui Sdr. AGUS untuk menyerahkan uang titipan dari terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, LEO berkomunikasi dengan terdakwa dan mengatakan “uang yang ditransfer terdakwa sudah ditarik oleh Sdr. LEO dan sudah diserahkan ke Sdr. AGUS” lalu terdakwa mengatakan “oke”, selanjutnya terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. AGUS dengan chat terkait pengiriman barang tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. AGUS mengabari terdakwa dengan mengatakan “yu barang sudah dikirim melalui Bis Perintis” terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUS “oke gus”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. ERWIN dengan mengatakan “dimana mas” Sdr. ERWIN menjawab “sedang ada dirumah” terdakwa pun pada saat itu langsung pergi kerumah Sdr. ERWIN yang beralamatkan di Jalan Pala Pulau Gang Damai Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, sesampainya dirumah Sdr. ERWIN lalu Sdr. WAHYU ANUGRAH mengatakan “mas aku ada kiriman barang, tolong ambilkan mas” lalu Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa “oke yu besok lah aku ambil”. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa “bis udah lewat belom yu” lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERWIN “sudah sampai mas boleh diambil mas tapi aku belum bayar ongkos kirimnya” lalu Sdr. ERWIN mengambil paket milik terdakwa tersebut. Lalu sekira pukul 07.30 Wib Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa “dimana kost kau yu” lalu terdakwa mengatakan “bahwa kost terdakwa berada di dekat Masjid Agung Darunnajah Putussibau” selanjutnya Sdr. ERWIN datang ke Kost terdakwa menggunakan Sepeda Motor Bhabinkamtibmas, sesampainya Sdr. ERWIN menyerahkan kepada terdakwa paketan sebuah Kotak atas nama terdakwa dan paketan tersebut yang dikirim oleh Sdr AGUS, kemudian terdakwa membuka paketan tersebut dan berisi narkoba jenis shabu lalu digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut 13 (tiga belas) klip namun sebelum ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu terdakwa ada menggunakan 2 (dua) klip sehingga tersisa 11 (sebelas) klip;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu 11 (sebelas) klip sisa pemakaian tersebut disembunyikan terdakwa di belakang rumah di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa narkoba jenis shabu 11 (sebelas) klip yang diamankan dari terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.05.STP/11129/VI/2023 tanggal 07 Maret 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : 11 (sebelas) paket Narkoba jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 Gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa yang telah disisihkan dengan Bruto 1,03 g (satu koma nol tiga gram) dilakukan uji BPOM yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak (LP23.107.11.16.05.0197.K) yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 11 Maret 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa terdakwa WAHYU ANUGRAH, A.MD.Far Alias WAHYU Bin SUHARDYANSAH pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Kos Putri Indah Sari Jl. Ngurah Rai Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau utara Kabupaten Kapuas hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Kos Putri Indah Sari Jl. Ngurah Rai Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu karena memiliki 11 (sebelas) paket klip narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara yaitu terdakwa mau mendapatkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. AGUS yang sudah saling kenal dengan cara berkomunikasi melalui HP terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui Via WA dengan Sdr. LEO mau membeli baju kepada Sdr. AGUS yang berada di Pontianak, kemudian terdakwa melalui mesin ATM BPD Bank Kalbar mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)" kepada Sdr. LEO untuk pembayaran uang baju tersebut, lalu Sdr. LEO menanyakan kepada terdakwa "dimana keberadaan Sdr. AGUS" lalu terdakwa mengirimkan Nomor Hp Sdr. AGUS kepada Sdr. LEO untuk berkomunikasi agar dapat menemui Sdr. AGUS untuk menyerahkan uang titipan dari terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, LEO berkomunikasi dengan terdakwa dan mengatakan "uang yang ditransfer terdakwa sudah ditarik oleh Sdr. LEO dan sudah diserahkan ke Sdr. AGUS" lalu terdakwa mengatakan "oke", selanjutnya terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. AGUS dengan chat terkait pengiriman barang tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. AGUS mengabari terdakwa dengan mengatakan "yu barang sudah dikirim melalui Bis Perintis" terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUS "oke gus". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. ERWIN dengan mengatakan "dimana mas" Sdr. ERWIN menjawab "sedang ada dirumah" terdakwa pun pada saat itu langsung pergi kerumah Sdr. ERWIN yang beralamatkan di Jalan Pala Pulau Gang Damai Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, sesampainya dirumah Sdr. ERWIN lalu Sdr. WAHYU ANUGRAH mengatakan "mas aku ada kiriman barang, tolong ambilkan mas" lalu Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa "oke yu besok lah aku ambil". Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa "bis udah lewat belom yu" lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERWIN "sudah sampai mas boleh diambil mas tapi aku belum bayar ongkos kirimnya" lalu Sdr. ERWIN mengambil paket milik terdakwa tersebut. Lalu sekira pukul 07.30 Wib Sdr. ERWIN mengatakan kepada terdakwa "dimana kost kau yu" lalu terdakwa mengatakan "bahwa kost terdakwa berada di dekat Masjid Agung

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darunnajah Putussibau” selanjutnya Sdr. ERWIN datang ke Kost terdakwa menggunakan Sepeda Motor Bhabinkamtibmas, sesampainya Sdr. ERWIN menyerahkan kepada terdakwa paketan sebuah Kotak atas nama terdakwa dan paketan tersebut yang dikirim oleh Sdr AGUS, kemudian terdakwa membuka paketan tersebut dan berisi narkoba jenis shabu lalu digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut 13 (tigabelas) klip namun sebelum ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu terdakwa ada menggunakan 2 (dua) klip sehingga tersisa 11 (sebelas) klip;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara pertama menyiapkan sebuah botol yang ditutup botol tersebut di lubangi dengan 2 (dua) lubang dan dilubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang 1 (satu) sedotan dimasukkan kaca pirex, dan yang satunya digunakan untuk menghisap Shabu tersebut, untuk dikacanya dimasukkan Narkoba jenis Shabu dan kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya dihisap oleh terdakwa berulang – ulang kali sampai shabu dalam kaca tersebut habis;
- Bahwa narkoba jenis shabu 11 (sebelas) klip sisa pemakaian tersebut disembunyikan terdakwa di belakang rumah di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa narkoba jenis shabu 11 (sebelas) klip yang diamankan dari terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.05.STP/11129/VI/2023 tanggal 07 Maret 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : 11 (sebelas) paket Narkoba jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 Gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa yang telah disisihkan dengan Bruto 1,03 g (satu koma nol tiga gram) dilakukan uji BPOM yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak (LP23.107.11.16.05.0197.K) yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 11 Maret 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap WAHYU ANUGRAH, A.Md.Far Als WAHYU Bin SUHARDYANSAH tertanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani Petugas

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Pemeriksa Siswati, S.Tr.Kes dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf “a” UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thoni Susanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Sdr. Wahyu Anugrah karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan 6 (enam) rekan, diantaranya Sdr. Nurhadi, Sdr. Oktarino Repandi, Sdr. Teguh Subagiyo, Sdr. Stepanus Febri, Sdr. Jabu dan Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kost Putri Indah, Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Kost Putri Indah adalah milik Sdr. Anang Riyanto, yang juga menjadi Saksi pada pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023, Sdr. Erwin Prasetyo yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu memberikan Informasi kepada Saksi terkait adanya pengiriman Narkoba jenis Sabu melalui Bus Perintis, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Erwin Prasetyo bahwa pada saat barang mau diambil agar diinformasikan kepada Saksi terlebih

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan Sdr. Erwin Prasetyo mengatakan kepada Saksi “Besok pagi barangnya sampai kemungkinan besok pagi aku ambil ton”. Pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WB Sdr. Erwin Prasetyo mengatakan kepada Saksi “barang sudah aku ambil dan barang nya sudah aku serahkan ke Terdakwa dan sekarang aku posisinya di kost Terdakwa” Saksi mengatakan kepada Sdr. Erwin Prasetyo “Oke bang saya hubungi anggota dulu dan langsung menyebar di Lokasi Kost”. Setelah itu Saksi dan rekan melakukan monitoring di kost Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Erwin Prasetyo tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sekitar pukul 11.00 WIB berada di sekitaran Kost Terdakwa dan memonitor pergerakan dari Kost tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi melihat Sdr. Erwin Prasetya keluar dari Kost tersebut. Saksi pun bersama Anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggerebekan dan disaksikan oleh Sdr. Anang Riyanto di kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetuk pintu rumah Kost milik Terdakwa tapi tidak dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba meminta agar Sdr. Anang Riyanto mengambil kunci cadangan untuk membuka pintu kost tersebut setelah dibuka ditemukanlah Terdakwa berada di Kost tersebut dan ditanyakan oleh rekan Saksi “coba kau buka lipatan celana kau” setelah dibuka Saksi pun melihat 2 (dua) kantong klip kosong bekas pakai, dan melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa tapi tidak ditemukan Narkotika jenis sabu dan hanya menemukan sebuah Korek Api gas berwarna Merah di ventilasi WC;
- Bahwa, selanjutnya Saksi sempat berkomunikasi dengan Sdr. Erwin Prasetyo “bang sabunya disimpan di mana?” Sdr. Erwin Prasetyo mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Surya (gudang garam), selanjutnya Saksi beserta Anggota memeriksa di belakang rumah dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok Surya (gudang garam) dan langsung Saksi amankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Kapuas Hulu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut adalah milik Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa sebelum diamankan

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu dari paket tersebut di Kostnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang berada di Pontianak bernama Sdr. Agus dengan cara membeli seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Agus dengan cara mentransfernya melalui rekening milik Sdri. Susanti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakannya sendiri dalam jangka waktu panjang untuk persediaan selama 1 (satu) bulan dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Sdr. Erwin Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian mengetahui isi paket tersebut adalah narkotika jenis sabu, karena Terdakwa yang meminta tolong kepada Sdr. Erwin Prasetyo untuk mengambil paket tersebut tersebut di pangkalan Bus Perintis dan Terdakwa memberitahukan bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkotika sabu yang ditemukan di kost Terdakwa pada saat ditimbang di Pegadaian Cabang Putussibau pada tanggal 06 Maret 2023 berat total 11 (sebelas) paket adalah dengan berat bruto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan Asisten Apoteker di Apotek Uncak Kapuas Putussibau;
- Bahwa selain 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis Shabu, ada beberapa barang bukti lain yang turut diamankan yaitu 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah dengan merk tokai, 2 (dua) buah karet merah berbentuk bulat panjang, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam (Surya), 5 (lima) buah buku, 1 (satu) buah botol lasegar tanpa tutup, 1 (satu) buah kotak yang berbungkus lak ban berwarna coklat, 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone android dengan merk Realme berwarna abu-abu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkotika (metamfetamine);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Erwin Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi yang memberikan informasi terkait adanya pengiriman barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Pontianak menggunakan Bus Perintis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi mengatakan “abang ada dimana?” Saksi menjawab “ada di rumah” Terdakwa mengatakan “oke bang saya merapat kita ngopi ngopi”. Setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Terdakwa mengatakan “Bang aku ada ngirim barang (Narkotika) bisa ndak minta tolong ambilkan besok barang nya sampai menggunakan Bus Perintis?” Saksi mengatakan “Iya yu bisa besok tapi”;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Kanit Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk berkoordinasi terkait informasi yang Saksi dapatkan, yang mana Saksi menjelaskan “bahwa besok ada barang (Narkotika) sampai di Putussibau menggunakan Bus Perintis, orang nya minta ambilkan, jadi gimana ton” Sdr. Thoni Susanto menjelaskan kepada Saksi “Bahwa besok abang informasikan aja ke saya jika barang nya sudah sampai dan jika abang mau ngambilnya dan mengantarkan paket tersebut abang koordinasikan lagi kepada saya”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Bus sudah datang, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “oke saya otw”;
- Bahwa pada hari tersebut sebelum Saksi pergi ke Bus Perintis, Saksi menghubungi Kanit yaitu Sdr. Thoni Susanto “Ton aku otw ke Perintis untuk mastikan barang kiriman atas nama Wahyu ada atau tidak”. Setelah Saksi sampai di Perintis, Saksi menanyakan kepada Operator pengiriman barang dan menanyakan “ada nda barang kiriman atas nama Wahyu” setelah itu langsung diserahkan barang tersebut berbentuk kotak dengan lakban warna Cokelat;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima paket tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. Thoni Susanto dengan mengatakan bahwa “barang tersebut saya sudah terima dan saya akan antarkan ke kost Terdakwa” setelah itu Saksi menuju ke kost Terdakwa dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa sibuk menyiapkan alat hisap sabu, dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari botol, kemudian Saksi keluar untuk membeli minuman larutan botol dan botol tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa setelah Saksi Kembali ke kost milik Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah membuka paketan yang berisikan Narkotika jenis Sabu 1 sejumlah (satu) plastik klip, setelah itu Terdakwa keluar dari Kost tersebut untuk membeli Klip kosong, setelah selesai membeli Klip kosong Terdakwa langsung memisahkan Narkotika tersebut ke kantong Klip yang sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, tapi pada saat itu Saksi menolak ajakan tersebut karena Saksi pada saat itu saya mengatakan “aku pulang mandi dulu, nanti habis mandi aku balik lagi kesini”;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Terdakwa di kost tersebut, Terdakwa belum ada menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya untuk apa Terdakwa membagi narkotika sabu tersebut dalam beberapa klip;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan kenapa Saksi yang mengambil barang tersebut karena Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya takut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu itu sendiri, dan Terdakwa telah percaya kepada Saksi sebagai kawan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, namun alat hisap bong tersebut adalah Saksi yang merakit dan menyiapkannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah pukul 10.00 WIB dengan alasan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan pulang untuk mandi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak pulang pada pukul 10.00 WIB tetapi Saksi pulang sekitar pukul 12.30 WIB, dan pada sekitar pukul 13.00 WIB ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa isi paket tersebut bukan berisikan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu tetapi berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) paket digunakan oleh Terdakwa dan Saksi, jadi Terdakwa tidak ada membagi Narkotika jenis Sabu tersebut;
4. Bahwa bukan Saksi yang membeli botol yang digunakan menjadi alat hisap sabu tetapi Terdakwa yang membelinya ketika Terdakwa menunggu Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu di Kantor Bus Perintis;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada keluar untuk membeli plastik klip kosong, dan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kosong tersebut adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang digunakan Terdakwa bersama Saksi sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

Atas kelima keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anang Riyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan menyimpan, memiliki dan menguasai sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kost Putri Indah, Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman/biasa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Ruko yang berada di depan Kost tersebut, kemudian Saksi ada dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Kost tersebut;
- Bahwa kost yang ditempati Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi pada saat itu berada di warung, tiba-tiba ada laki-laki yang mengatakan dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Kapuas Hulu yang menghampiri Saksi dan mengatakan “Pak apakah benar bahwa Kost di belakang warung bapak ini adalah milik bapak?” dan Saksi jawab “iya benar ini Kost milik saya” Petugas Kepolisian mengatakan “apakah boleh pak bapak ikut sebentar untuk mengetuk pintu kamar seorang laki-laki yang kami curigai melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu” Saksi pun langsung ikut dengan Petugas Kepolisian tersebut untuk mengetuk pintu kost tersebut, akan tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil kunci cadangan untuk membuka pintu kost tersebut, setelah dibuka terdapat Terdakwa yang sedang berada di kost tersebut dan Saksi pada saat itu didampingi oleh Sdr. Riduansyah menyaksikan pengeledahan terhadap kamar kost Terdakwa;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa tapi tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian pergi ke WC Kost tersebut dan ditemukan Korek Api Gas dan disitu Petugas Kepolisian mulai curiga dan langsung mengajak Saksi bersama Sdr. Riduansyah untuk pergi ke belakang kost tersebut dan ditemukanlah kotak rokok surya (gudang garam) dan di dalam kotak rokok tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga ada menemukan sedotan-sedotan yang dicurigai untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu dan Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) kantong klip kosong sisa pakai di lipatan celana milik Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi mendengar dari pernyataan Terdakwa pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apakah kau habis makai sabu?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya”;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa ketika ditemukan, Sdr. Riduansyah yang diminta oleh petugas untuk mengambil bungkus rokok Surya yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut yang berada di selokan air, lalu Sdr. Riduansyah diminta untuk membuka bungkus rokok Surya (gudang garam) tersebut, setelah dibuka bungkus rokok Surya tersebut berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ada mendengar menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pontianak dan dikirimkan melalui Bus Perintis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. Riduansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan menyimpan, memiliki dan menguasai sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kost Putri Indah, Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang berada di depan kost tersebut, kemudian Saksi ada dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kost tersebut;
- Bahwa kost tersebut adalah milik Sdr. Anang Riyanto;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi melihat Sdr. Anang Riyanto bersama beberapa orang laki-laki yang merupakan Petugas Kepolisian, dan Saksi kemudian dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk masuk ke dalam kost Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di bagian celana dan ditemukan 2 (dua) kantong klip kosong sisa pakai menurut keterangan dari Terdakwa, dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, setelah itu Petugas Kepolisian memeriksa bagian WC dan terdapat Korek api Gas di atas Ventilasi setelah mendapatkan petunjuk tersebut Petugas Kepolisian bersama Saksi dan Sdr. Anang Riyanto langsung pergi ke belakang rumah dan ditemukan lah sebuah kotak Rokok Surya (gudang garam) dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu dan ditanyakan kepada Terdakwa "milik siapa Narkotika jenis Shabu tersebut?" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah "milik saya" selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bersama barang bukti yang ditemukan diamankan juga ke Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pontianak dan dikirimkan melalui Bus Perintis;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi mendengar dari pernyataan Terdakwa pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “spakah kau habis makai sabu?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya”;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. Susanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan rekening Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa adanya Saksi tidak mengetahui bahwa rekening Saksi digunakan Terdakwa untuk membeli sabu, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Kalbar milik Saksi untuk membeli baju dari Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai Terdakwa, karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa akan menjual kembali baju yang membelinya dari Pontianak tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM milik Saksi pada sekira pukul 19.30 WIB tanggal 02 Maret 2023 atau 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa waktu itu yang melakukan transfer adalah Saksi melalui mesin ATM Bank Kalbar, dan Terdakwa yang menyebutkan nomor rekening tujuan;
- Bahwa Saksi melihat cetak rekening koran milik Saksi terdapat transferan pada tanggal 02 Maret 2023 sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama pemilik rekening tujuan transfer Saksi tidak mengingatnya, namun namanya seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten apoteker, dan Terdakwa bekerja Sift 2 atau sift malam yang bekerja dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Putussibau No. 05.STP/11129/VI/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket Klip Transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
- Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 23.107.11.16.05.0197.K tanggal 11 Maret 2023 terhadap Barang Bukti berupa:
Serbuk berbentuk kristal warna putih dengan jumlah 1 (satu) kantong, dengan kesimpulan hasil pengujian mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Hasil Urinalisis Terdakwa Atas Nama Wahyu Anugrah tanggal 06 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap atas kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Putri Indah Sari, Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kronologi Terdakwa sampai memiliki narkoba jenis sabu dan sampai Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang dinas malam (menjaga Apotek Uncak Kapuas), dan pulang ke kost Terdakwa. Setibanya di kost dan sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Erwin Prasetyo menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp yang menanyakan kepada saya "Yu, udah kah datang Bus?" dan Terdakwa membalas "chek lah mas, kan mas yang mau ambil", dan Sdr. Erwin Prasetyo membalas lagi "iya, tunggu selesai ngopi (sambil mengirimkan foto sedang ngopi)". Dan Terdakwa membalas "oke mas";
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, Sdr. Erwin Prasetyo menelepon Terdakwa dan menanyakan dimana kost Terdakwa, dan Terdakwa

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa kostnya ada di deretan Hotel Grand Banana, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Erwin Prasetyo “apakah kiriman paket sudah di ambil? dan Sdr. Erwin Prasetyo mengatakan bahwa kiriman paket sudah dia ambil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Erwin Prasetyo bahwa Terdakwa menunggunya di tepi jalan. Tidak lama kemudian, Sdr. Erwin Prasetyo tiba dari arah masjid Agung Darunnajah karena telah mengambil kiriman paket di Kantor Bus Perintis. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Erwin Prasetyo langsung menuju kost;
- Bahwa setelah tiba di kost, Sdr. Erwin Prasetyo bertanya kepada Terdakwa “mana pipet (sedotan) yu?” dan Terdakwa menjawab “beli teh Pocci aja mas” dan Sdr. Erwin Prasetyo berkata “jangan beli teh Pocci nanti saya beli sari kacang hijau aja kedepan”. Setelah itu Sdr. Erwin Prasetyo pun pergi untuk membeli minuman sari kacang hijau ke toko depan sebanyak 3 (tiga) kotak, dan pada saat Sdr. Erwin Prasetyo sedang membeli minuman sari kacang, Terdakwa pun membuka isi paket kiriman tersebut;
- Bahwa di dalam paket kiriman tersebut berisikan buku tulis sebanyak 5 (lima) buah dan narkoba jenis Sabu pesanan Terdakwa tersimpan di dalam buku tulis tersebut yang awalnya adalah berjumlah 13 (tiga belas) paket klip;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Erwin Prasetyo datang kembali ke kost dengan membawa minuman sari kacang hijau, lalu Sdr. Erwin Prasetyo pun merakit sebuah bong (alat hisap shabu) dengan menggunakan sedotan dari minuman sari kacang hijau tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Erwin Prasetyo pun memakai Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket klip;
- Bahwa setelah selesai memakai Narkoba jenis Sabu, Terdakwa kemudian menyimpan sisa dari Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket klip di dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di belakang kost;
- Bahwa kemudian Sdr. Erwin Prasetyo pun pulang dan meninggalkan kost Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sekitar 7 (tujuh) orang Petugas Kepolisian dengan menggunakan pakaian preman ke kost Terdakwa, dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan kost Terdakwa;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu di belakang kost Terdakwa yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam sebanyak 11 (sebelas) paket klip. Setelah itu Terdakwa pun langsung di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut pada seseorang yang berada di Beting yang Terdakwa kenal bernama Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr. Agus sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, yang dibagi menjadi 13 (tiga) belas paket plastik klip;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana di hari tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Leo melalui percakapan aplikasi whatsapp, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Leo "Minta tolong antarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mentransfer kepada Sdr. Leo uang tersebut, dan Sdr. Leo mengatakan "di mana keberadaan Sdr. Agus dan untuk apa uang ini yu" Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Leo "Uang tersebut untuk membeli baju dan keberadaan Sdr. Agus sedang di Pontianak, pada saat itu keberadaan Sdr. Agus sedang di Warung Kopi Gajahmada yang Terdakwa tidak ketahui tempatnya dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone Sdr. Agus kepada Sdr. Leo;
- Bahwa kemudian pukul 22.00 WIB Sdr. Leo berkomunikasi kepada Terdakwa dengan mengatakan "Yu uangnya sudah aku kasihkan ke Sdr. Agus" dan Terdakwa mengatakan "Oke", selanjutnya Terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. Agus terkait kapan dikirim barangnya, dan Sdr. Agus baru mengabari Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengatakan "Yu barang sudah dikirim melalui Bisa Perintis" Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus "Oke gus";
- Bahwa kemudian, pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Erwin Prasetyo dengan mengatakan "di mana mas?" Sdr. Erwin Prasetyo menjawab "Sedang ada di rumah", Terdakwa pun pada saat itu langsung pergi ke rumah Sdr. Erwin Prasetyo yang beralamatkan di Jalan Pala Pulau, Gang Damai, Kecamatan Putussibau

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Erwin Prasetyo Terdakwa mengatakan “Mas aku ada ngirim barang, tolong ambilkan mas” Sdr. Erwin Prasetyo mengatakan kepada saya “Oke ya besoklah aku ambil” karena pada saat itu Terdakwa takut untuk mengambilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 Gram (tiga koma dua puluh empat) kemudian disisihkan seberat Bruto 1,03 Gram (satu koma nol tiga) untuk di uji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi Barang Bukti seberat 2,21 Gram (dua koma dua puluh satu);
 - Klip A1 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
 - Klip A2 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
 - Klip A3 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh);
 - Klip A4 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
 - Klip A5 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip A6 dengan berat Bruto 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas);
- Klip A7 dengan berat Bruto 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas);
- Klip A8 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
- Klip A9 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
- Klip A10 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
- Klip A11 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,21 Gram (nol koma dua puluh satu);

Bahwa dari semua Klip yang berjumlah 11 (sebelas) paket yang telah disisihkan digabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk dilakukan pengujian di BBPOM Pontianak.

2. 3 (tiga) buah Sedotan;
3. 1 (satu) buah Kaca Pirex;
4. 1 (satu) buah Jarum;
5. 1 (satu) buah Korek Api Gas berwarna Merah dengan Merk Tokai;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah karet Merah berbentuk bulat panjang;
7. 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam (SURYA);
8. 5 (lima) buah Buku;
9. 1 (satu) buah Botol Lasegar tanpa tutup;
- 10.1 (satu) buah Kotak yang berbungkus Lak Ban berwarna Cokelat;
- 11.2 (dua) buah Plastik Klip Kosong;
- 12.1 (satu) unit Handphone Andorid dengan merk Realme berwarna abu-abu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Putri Indah Sari, Jalan Ngurah Rai, Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun sebelumnya informasi Terdakwa akan menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu diterima oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yaitu Saksi Thoni Susanto dari Saksi Erwin Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian dan sekaligus teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erwin Prasetyo saat itu dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkoba yang diantar dari Pontianak melalui Bus Perintis;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu karena kasus narkoba awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang dinas malam (menjaga Apotek Uncak Kapuas), dan pulang ke kost Terdakwa. Setibanya di kost, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Erwin Prasetyo menghubungi Terdakwa melalui chat WhatssApp yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Bus Perintis sudah datang dan Terdakwa membalas agar Saksi Erwin Prasetyo yang mengecek;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, Saksi Erwin Prasetyo menelepon Terdakwa dan menanyakan dimana kost Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa kostnya ada di deretan Hotel Grand Banana, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Erwin Prasetyo apakah kiriman paket sudah di ambil, dan Saksi Erwin Prasetyo mengatakan bahwa kiriman paket sudah diambil;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahukan alamat kost Terdakwa, selanjutnya Saksi Erwin Prasetyo pergi menuju kost Terdakwa dengan membawa paket yang berisi narkoba yang merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di kost Terdakwa, Saksi Erwin Prasetyo kemudian menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, oleh karena tidak ada pipet sebagai alat untuk merakit bong, Saksi Erwin Prasetyo kemudian pergi untuk membeli minuman sari kacang guna untuk mendapatkan pipet/sedotan yang nantinya akan digunakan Terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa setelah paket diserahkan dan Saksi Erwin Prasetyo pergi membeli minuman, di kost tersebut Terdakwa membuka isi paket kiriman tersebut yang di dalamnya berisikan buku tulis sebanyak 5 (lima) buah dan narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam buku tulis tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang terdapat dalam paket tersebut berjumlah 13 (tiga belas) paket klip. Selanjutnya setelah paket telah dibuka oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Erwin Prasetyo datang kembali ke kost dengan membawa minuman sari kacang hijau, lalu Saksi Erwin Prasetyo merakit sebuah bong (alat hisap shabu) yang akan Terdakwa gunakan untuk memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari 13 (tiga) belas paket, 2 (dua) paket telah digunakan oleh Terdakwa, sehingga sisa narkoba yang masih ada pada Terdakwa adalah 11 (sebelas) paket;
- Bahwa setelah selesai memakai Narkoba jenis sabu, Terdakwa kemudian menyimpan sisa dari Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket klip di dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di belakang kost;
- Bahwa kemudian Saksi Erwin Prasetyo pun pulang dan meninggalkan kost Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu yang salah satunya adalah Saksi Thoni Susanto dengan menggunakan pakaian preman ke kost Terdakwa, dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan kost Terdakwa;
- Bahwa selain Pihak Kepolisian, masyarakat umum yaitu Saksi Anang Riyanto selaku pemilik kost dan Saksi Riduansyah juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di kost milik Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu di belakang kost Terdakwa yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam sebanyak 11 (sebelas) paket klip;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada seseorang yang berada di Beting, Kota Pontianak yang Terdakwa kenal bernama Sdr. Agus, dan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana di hari tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Leo melalui percakapan aplikasi whatsapp, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Leo untuk mengantarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus, yang kemudian Terdakwa mengirimkan kontak dari Sdr. Agus kepada Sdr. Leo;
- Bahwa kemudian pukul 22.00 WIB, Sdr. Leo berkomunikasi kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa uangnya telah diserahkan kepada Sdr. Agus. Oleh karena itu selanjutnya Terdakwa Kembali berkomunikasi kepada Sdr. Agus terkait kapan dikirim barangnya, dan Sdr. Agus baru mengabari Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengatakan bahwa barangnya sudah dikirim melalui Bus Perintis;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berani mengambil sendiri narkoba jenis sabu tersebut, pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Erwin Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian dan sekaligus teman Terdakwa untuk mengambilkan narkoba tersebut esok harinya di Bus Perintis, yang tanpa diketahui Terdakwa ternyata Saksi Erwin yang merupakan Informan yang kemudian memberitahukan Informasi tersebut kepada Saksi Thoni Susanto yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket klip narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti lain berupa 3 (tiga) buah Sedotan, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah Korek Api Gas berwarna Merah dengan Merk Tokai, 2 (dua) buah karet Merah berbentuk bulat Panjang, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam (SURYA), 5 (lima) buah Buku, 1 (satu) buah Botol Lasegar tanpa tutup, 1 (satu) buah Kotak yang berbungkus Lak Ban berwarna Cokelat, 2 (dua) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) unit Handphone Andorid dengan merk Realme berwarna abu-abu;
- Bahwa berat barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Putussibau No. 05.STP/11129/VI/2023 tanggal 07 Maret 2023, diketahui memiliki total berat bruto (kotor) 3,24 gram;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 23.107.11.16.05.0197.K tanggal 11 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk putih tersebut benar mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Terdakwa Atas Nama Wahyu Anugrah tanggal 06 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Wahyu Anugrah A.Md. Far Alias Wahyu Bin Suhardyansah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Wahyu Anugrah A.Md. Far Alias Wahyu Bin Suhardyansah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Wederrechtelijk*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Putri Indah Sari, Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkotika. Bahwa adapun sebelumnya informasi Terdakwa akan menerima paket yang berisi narkotika jenis shabu diterima oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yaitu Saksi Thoni Susanto dari Saksi Erwin Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian dan sekaligus teman dari Terdakwa. Dimana Saksi Erwin Prasetyo saat itu dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilkan paket yang berisi narkotika yang diantar dari Pontianak melalui Bus Perintis;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa bisa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang dinas malam (menjaga Apotek Uncak Kapuas), dan pulang ke kost Terdakwa. Setibanya di kost, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Erwin Prasetyo menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Bus Perintis sudah datang dan Terdakwa membalas agar Saksi Erwin Prasetyo yang mengecek. Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, Saksi Erwin Prasetyo

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan menanyakan dimana kost Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa kostnya ada di deretan Hotel Grand Banana, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Erwin Prasetyo apakah kiriman paket sudah di ambil, dan Saksi Erwin Prasetyo mengatakan bahwa kiriman paket sudah diambil. Kemudian, setelah diberitahukan alamat kost Terdakwa, selanjutnya Saksi Erwin Prasetyo pergi menuju kost Terdakwa dengan membawa paket yang berisi narkoba yang merupakan pesanan Terdakwa tersebut dan setelah tiba di kost Terdakwa, Saksi Erwin Prasetyo kemudian menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena tidak ada pipet sebagai alat untuk merakit bong, Saksi Erwin Prasetyo kemudian pergi untuk membeli minuman sari kacang guna untuk mendapatkan pipet/sedotan yang nantinya akan digunakan Terdakwa untuk menghisap sabu. Saat Saksi Erwin Prasetyo pergi membeli minuman, di kost tersebut Terdakwa membuka isi paket kiriman tersebut yang di dalamnya berisikan buku tulis sebanyak 5 (lima) buah dan narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam buku tulis tersebut. Adapun narkoba jenis sabu yang terdapat dalam paket tersebut berjumlah 13 (tiga belas) paket klip. Selanjutnya setelah paket telah dibuka oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Erwin Prasetyo datang kembali ke kost dengan membawa minuman sari kacang hijau, lalu Saksi Erwin Prasetyo merakit sebuah bong (alat hisap shabu) yang akan Terdakwa gunakan untuk memakai Narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa dari 13 (tiga) belas klip plastik narkoba sabu, 2 (dua) paket klip plastik yang berisi sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, sehingga sisa narkoba yang masih ada pada Terdakwa adalah 11 (sebelas) klip. Setelah selesai memakai Narkoba jenis sabu, Terdakwa kemudian menyimpan sisa dari Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket klip di dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di belakang kost. Bahwa setelah Saksi Erwin Prasetyo pulang dari kost Terdakwa, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu yang salah satunya adalah Saksi Thoni Susanto dengan menggunakan pakaian preman ke kost Terdakwa, dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan kost Terdakwa. Adapun, selain Pihak Kepolisian, masyarakat umum yaitu Saksi Anang Riyanto selaku pemilik kost dan Saksi Riduansyah juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di kost Terdakwa tersebut, dan pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu di belakang kost Terdakwa yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam sebanyak 11 (sebelas) paket klip;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Adapun cara Terdakwa bisa menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang berada di Beting yang Terdakwa kenal bernama Sdr. Agus, dan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana di hari tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Leo melalui percakapan aplikasi whatsapp, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Leo untuk mengantarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus, yang kemudian Terdakwa mengirimkan kontak dari Sdr. Agus kepada Sdr. Leo. Setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Leo dengan menggunakan rekening milik Saksi Susanti, kemudian pukul 22.00 WIB, Sdr. Leo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa uangnya telah diserahkan kepada Sdr. Agus. Oleh karena itu selanjutnya Terdakwa Kembali berkomunikasi kepada Sdr. Agus terkait kapan dikirim barangnya, dan Sdr. Agus baru mengabari Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengatakan bahwa barangnya sudah dikirim melalui Bus Perintis. Bahwa setelah mendengar narkoba pesannya telah dikirim dan oleh karena Terdakwa tidak berani mengambil sendiri narkoba jenis sabu tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Erwin Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian dan sekaligus teman Terdakwa untuk mengambil narkoba sabu tersebut esok harinya di Bus Perintis, yang tanpa diketahui oleh Terdakwa ternyata Saksi Erwin adalah merupakan Informan yang kemudian memberitahukan Informasi tersebut kepada Saksi Thoni Susanto yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berat narkoba jenis sabu yang berjumlah 11 (sebelas) klip milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Putussibau No. 05.STP/11129/VI/2023 tanggal 07 Maret 2023, diketahui memiliki total berat bruto (kotor) 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram. Kemudian, terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 23.107.11.16.05.0197.K tanggal 11 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk putih tersebut benar mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa khususnya dalam unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterenatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terkait dengan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan terhadap Terdakwa, akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana perkara *a quo*, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa total berat barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah sejumlah 11 (sebelas) klip dengan total berat bruto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram. Di mana jumlah barang bukti narkoba tersebut tidak dapat dikatakan sedikit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai unsur perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas, dengan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 yang memberikan kaidah hukum tentang penguasaan atau kepemilikan juga disebutkan bahwa terhadap narkoba dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kata lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut secara *a contrario* juga dapat dimaknai bahwa apabila jumlah barang bukti narkoba yang dimiliki Terdakwa adalah cukup besar, maka pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba dapat dikatakan relatif sedikit sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim adalah merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Di mana dalam sema tersebut memberikan klasifikasi untuk berat barang bukti narkoba berupa sabu adalah untuk pemakaian 1 atau maksimal seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah relatif banyak, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 Gram (tiga koma dua puluh empat) kemudian disisihkan seberat Bruto 1,03 Gram (satu koma nol tiga) untuk di uji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi Barang Bukti seberat 2,21 Gram (dua koma dua puluh satu), dengan rincian Klip A1 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua), Klip A2 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua), Klip A3 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh), Klip A4 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas), Klip A5 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas), Klip A6 dengan berat Bruto 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas), Klip A7 dengan berat Bruto 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas), Klip A8 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua), Klip A9 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua), Klip A10 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas), Klip A11 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,21 Gram (nol koma dua puluh satu), 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Korek Api Gas berwarna Merah dengan Merk Tokai, 2 (dua) buah karet Merah berbentuk bulat Panjang, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam (SURYA), 5 (lima) buah Buku, 1 (satu) buah Botol Lasegar tanpa tutup, 1 (satu) buah Kotak yang berbungkus Lak Ban berwarna Cokelat, 2 (dua) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) unit Handphone Andorid dengan merk Realme berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Anugrah A.Md. Far Alias Wahyu Bin Suhardyansah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 3,24 gram (tiga koma dua puluh empat) yang telah disisihkan seberat Bruto 1,03 Gram (satu koma nol tiga) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga untuk menjadi Barang Bukti dalam persidangan seberat 2,21 Gram (dua koma dua puluh satu), dengan rincian:
 - 1) Klip A1 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
 - 2) Klip A2 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
 - 3) Klip A3 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh);
 - 4) Klip A4 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);

- 5) Klip A5 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
- 6) Klip A6 dengan berat Bruto 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas);
- 7) Klip A7 dengan berat Bruto 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas);
- 8) Klip A8 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
- 9) Klip A9 dengan berat Bruto 0,31 Gram (nol koma tiga puluh satu) kemudian disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma nol sembilan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,22 Gram (nol koma dua puluh dua);
- 10) Klip A10 dengan berat Bruto 0,30 Gram (nol koma tiga puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,11 Gram (nol koma sebelas) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas);
- 11) Klip A11 dengan berat Bruto 0,29 Gram (nol koma dua puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,21 Gram (nol koma dua puluh satu);

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah dengan merk tokai;
- 2 (dua) buah karet merah berbentuk bulat panjang;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam (SURYA);
- 5 (lima) buah buku;
- 1 (satu) buah botol lasegar tanpa tutup;
- 1 (satu) buah kotak yang berbungkus lak ban berwarna coklat;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Andorid dengan merk Realme berwarna abu-abu;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.**, dan **Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.**, dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.,

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)